

## Karakteristik Islam dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup: Studi Kasus Pemberian IUP Pertambangan dan Mineral kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan

Hening Purwati Parlan<sup>1</sup>, Saiful Bahri<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Doktor (S3), Manajemen Pendidikan Islam,  
Sekolah Paska Sarjana, Universitas Muhammadiyah Jakarta.  
hening.hfi@gmail.com

### ABSTRACT

*The article examines Islamic characteristics of environmental governance with a focus on the granting of mining and mineral business licences (IUPs) to religious organisations. This case study was conducted to understand how Islamic principles can be applied in sustainable and responsible environmental governance practices. The article used a qualitative approach with a case study method involving document analysis and participatory observation. The results showed that Islamic principles, such as tawhid (the oneness of God), Khilafah (human leadership on earth), and Kaslahah (public interest), play an important role in decision-making regarding the granting of IUPs. In addition, this study found that the application of Islamic values in environmental governance can improve compliance with environmental regulations and strengthen commitment to nature conservation. These findings make an important contribution to the development of policies that integrate religious values in environmental governance in Indonesia.*

**Keywords:** Environmental Governance, Islamic Principles, Mining Business Licence (IUP)

### ABSTRAK

Dalam artikel ini, penulis mengkaji karakteristik Islam dalam tata kelola lingkungan dengan fokus pada pemberian izin usaha pertambangan dan mineral (IUP) kepada organisasi keagamaan. Studi kasus ini dilakukan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam praktik tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang melibatkan analisis dokumen dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam, seperti tauhid (keesaan Tuhan), khilafah (kepemimpinan manusia di bumi), dan kaslahah (kepentingan umum), berperan penting dalam pengambilan keputusan terkait pemberian IUP. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam tata kelola lingkungan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan memperkuat komitmen terhadap pelestarian alam. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam tata kelola lingkungan hidup di Indonesia.

**Kata Kunci:** Tata Kelola Lingkungan, Prinsip-prinsip Islam, Izin Usaha Pertambangan (IUP)

## PENDAHULUAN

Krisis lingkungan yang terjadi saat ini semakin signifikan akibat aktivitas manusia, hal ini telah menjadi perhatian utama di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Proses eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam sering kali mengakibatkan kerusakan ekosistem, pencemaran air dan udara, serta penggundulan hutan yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Oleh karena itu, tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab menjadi sangat penting.

Indonesia merupakan negara yang 86,9% dari total penduduk Indonesia beragama Islam. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang. Posisi kedua ditempati oleh penduduk beragama Kristen sebanyak 20,45 juta jiwa, sebanyak 8,43 juta penduduk Indonesia beragama Katolik. Kemudian, penduduk Indonesia yang beragama Hindu dan Buddha masing-masing sebanyak 4,67 juta jiwa (1,71%) dan 2,03 juta jiwa (0,74%). Penduduk yang memeluk agama Konghucu sebanyak 73.635 jiwa. Sementara, ada 126.515 penduduk Indonesia yang menganut aliran kepercayaan. Proporsinya hanya 0,05% dari total penduduk Indonesia.

Mengacu data tersebut nilai-nilai agama mempunyai kekuatan yang besar untuk menjaga, merawat dan memuliakan lingkungan. Dan pemeluk agama Islam sebagai mayoritas harusnya mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam tata kelola lingkungan sehingga semua tindakan mengacu pada nilai-nilai agama sehingga Islam mampu menjadi *rahmatan lil 'alamiin*. Yang dimaksud dengan Islam Rahmatan lil'alam adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam dan ajaran Islam bersifat universal, global dan menyeluruh untuk semua manusia di dunia.

Islam sebagai agama yang holistik tidak hanya mengatur aspek spiritual namun juga memberikan pedoman etis dan moral dalam berinteraksi dengan alam. Prinsip-prinsip seperti tauhid (keesaan Allah), khilafah (kepemimpinan manusia di bumi), dan masalah (kepentingan umum) mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam sebagai amanah dari Allah SWT.

## Landasan ayat-ayat Al Quran

Ayat-ayat di bawah ini menjadi referensi dalam menentukan bagaimana arah dari kebijakan IUP Tambang dan batu bara ini. Adapun ayat-ayat yang ada adalah sebagai berikut:

- **Surat Al-Baqarah Ayat 30**

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi". Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui". (Al-Baqarah ayat 30).

- **Al-An'am (6:141)**

Artinya: "Dan Dialah yang menciptakan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya (jenis dan rasanya), zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Al-An'am 141)

- **Ar-Rum (30:41)**

Artinya : "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (Ar-Rum : 41)

- **Al-A'raf (7:31)**

**Artinya :** "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (Al-A'raf :31)

- **Al-Hadid (57:7)**

Artinya : "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan belanjakanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." (Al-Hadid 7)

## **Landasan Teori**

Landasan teori yang ada dalam artikel ini berhubungan dengan ayat-ayat serta nilai-nilai agama Islam.

- **Teori Kholifah (Khilafah)**

Teori khilafah diperkenalkan oleh Fazlur Rahman, Seyyed Hossein Nasr, ini merupakan penjelasan dari ayat Al Qur'an. Ia menyatakan bahwa manusia adalah wakil atau kholifah Allah di bumi, yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam. Dalam konteks tata kelola lingkungan, teori ini menekankan bahwa segala aktivitas manusia, termasuk eksploitasi sumber daya alam, harus dilakukan dengan pertimbangan tanggung jawab dan keseimbangan ekologis sesuai dengan ajaran Islam.

- Teori Amanah ditulis oleh Mawil Izzi Dien  
Teori amanah ini berfokus pada konsep tanggung jawab atau kepercayaan yang diberikan Allah kepada manusia untuk menjaga dan melestarikan alam. Dalam konteks pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan), teori ini menggarisbawahi bahwa setiap izin dan kegiatan pertambangan harus dijalankan dengan amanah, yakni menjaga keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
- Teori Fiqh Al-Bi'ah (Hukum Lingkungan dalam Islam) ditulis oleh Mustafa Abu Sway  
Teori fiqh al-bi'ah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan lingkungan. Teori ini menekankan pentingnya mematuhi hukum-hukum Islam yang mengatur interaksi manusia dengan lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil.
- Teori Maqashid Al-Shariah (Tujuan Syariah) ditulis oleh Jasser Auda. Maqashid al-shariah  
Adalah konsep yang mengacu pada tujuan dan maksud dari hukum Islam yang meliputi lima aspek: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks tata kelola lingkungan, teori ini menekankan bahwa kegiatan pertambangan harus memperhatikan dampaknya terhadap semua aspek tersebut, dan harus berkontribusi pada kemaslahatan umum.
- Teori Ijtihad Lingkungan yang di syiarkan oleh Ibrahim Ozdemir  
Teori ijtihad lingkungan mengacu pada penggunaan penalaran independen dalam menetapkan hukum lingkungan berdasarkan ajaran Islam. Teori ini menekankan bahwa ulama dan pemimpin agama harus berperan aktif dalam menginterpretasikan ajaran Islam untuk menghadapi tantangan lingkungan modern, termasuk dalam pengelolaan tambang dan sumber daya mineral.
- Teori Etika Lingkungan Islam ditulis Ziauddin Sardar  
Teori ini menyatakan bahwa etika Islam menekankan keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab dalam interaksi manusia dengan alam. Dalam konteks pemberian IUP, teori ini menyoroti pentingnya pendekatan etis yang mengutamakan kesejahteraan ekosistem dan masyarakat dibandingkan keuntungan ekonomi semata.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini berfokus pada pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 25 Tahun 2024 untuk tambang dan mineral kepada organisasi keagamaan. Pemberian IUP kepada organisasi keagamaan menarik untuk diteliti karena adanya potensi penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik pertambangan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana karakteristik Islam diterapkan dalam tata kelola lingkungan oleh organisasi keagamaan yang memperoleh IUP tersebut, dampaknya terhadap kepatuhan regulasi dan kelestarian lingkungan serta rekomendasi kepada organisasi masyarakat keagamaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar

Islam adalah dakwah amar makruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat yang sebenar - benarnya (*Baldatun Tayyibatun Warobun Ghofur*) di mana terwujud masyarakat yang memiliki hubungan harmonis adil, makmur, yang diridhai oleh Allah SWT, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi dengan Pemahaman Islam yang *Wasatiah* dalam rangka mewujudkan kerahmatan dalam kehidupan semesta.

Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha dan proses untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya memahami Islam sebagai agama yang senantiasa sesuai dalam memberikan kemaslahatan kepada manusia pada zaman yang terus berubah. Dalam setiap zaman selalu ada orang atau kelompok yang menyerukan perbaikan (ishlah) atau pembaharuan (tajdid) dalam kehidupan umat Islam. Islam dalam menempatkan Islam sebagai pijakan, tuntunan dan spirit dalam menapaki perubahan, yang diwujudkan oleh Muhammadiyah dalam bentuk pemikiran, gerakan dan perkhidmatan. Gerakan Islam berkemajuan setidaknya punya *tiga modal penting untuk beramar makruf sekaligus nahi munkar; (1) modal kebersamaan (al-quwwah jam'iyyah), (2) modal pengetahuan (al-quwwah al-'ilmiyyah), dan (3) modal progresifitas yang dapat menyahuti berbagai persoalan kekinian (al-quwwah at-tajdidiyyah)*. Bermodalkan tiga spirit itulah Muhammadiyah memainkan peran yang aktif dalam penyelesaian masalah kontemporer yang berkaitan dengan kemanusiaan dan lingkungan hidup.

### Pertambangan Mineral - Baru Bara dan dampaknya

Mineral dan Batu bara adalah salah satu energi fosil yang untuk mendapatkannya, diperlukan proses eksplorasi hingga eksploitasi. Proses eksploitasi penambangan batu bara telah mengakibatkan lubang-lubang besar dan dalam. Hingga sekitar tahun 2020, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat lebih dari tiga ribu lubang bekas tambang batu bara yang tersebar di Indonesia. Setelah batu bara di sebuah lokasi habis, lubang besar ini banyak yang tidak direklamasi dan menciptakan danau-danau hijau yang beracun. Akibatnya, 143 anak ditemukan meninggal dunia akibat tenggelam di lubang tambang dan Komnas HAM menyatakan bahwa peristiwa ini menjadi dugaan pelanggaran hak atas anak.

Ancaman kematian juga mengusik anak-anak di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Sebuah studi menunjukkan bahwa aktivitas pembakaran batu bara untuk pembangkit listrik telah menyebabkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Pembakaran batu bara menimbulkan polusi udara yang terdiri dari partikel halus (PM2.5), nitrogen dioksida (NO2), sulfur dioksida (SO2, dan ozon (O3), yang kesemuanya dapat menyebar dalam jarak jauh dan

menyebabkan penyakit pada manusia, mulai dari batuk kronis hingga kematian. Di Indonesia, rata-rata konsentrasi PM2.5 tahunan sering melebihi pedoman WHO.

Kasus gangguan saluran pernapasan menimpa masyarakat di sekitar PLTU Sijantang, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, yang terpapar asap dan abu sisa pembakaran batu bara. Tidak berhenti di situ, fakta lapangan ini kembali ditemukan di berbagai daerah PLTU lainnya, termasuk di Pulau Jawa, salah satunya di sekitar PLTU Suralaya, Provinsi Banten. Anak-anak, remaja, hingga lansia yang tinggal di sekitar lokasi PLTU telah banyak terdiagnosis dengan penyakit paru-paru, mulai dari *tuberculosis* (TBC) hingga bronkitis. Tercatat dalam data yang dirilis oleh *Centre for Research on Energy and Clean Air* (CREA), polusi dari PLTU tersebut telah menimbulkan kerugian kesehatan hingga miliaran rupiah dan menyebabkan 1.470 kematian setiap tahunnya.

Pembangunan infrastruktur batu bara sering kali menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal, terutama terkait dengan pembebasan lahan dan dampak lingkungan. Contoh nyata konflik ini dapat dilihat dalam berbagai kasus penolakan pembangunan PLTU, salah satunya kasus yang terjadi di Batang, Jawa Tengah. Masyarakat mengadakan protes terhadap pemerintah karena pembangunan PLTU dinilai akan merusak lingkungan dengan timbulnya polusi dari pembakaran batu bara dan pencemaran limbah baik di darat maupun di perairan yang dapat mengganggu mata pencaharian masyarakat setempat sebagai nelayan. Penolakan serupa juga terjadi di Banten di mana lebih dari 12.000 orang menandatangani petisi protes terhadap pembangunan PLTU yang dikhawatirkan dapat memperparah polusi dan kondisi kesehatan masyarakat serta menghilangkan potensi ekonomi daerah setempat. Lebih dari itu, ekspansi tambang batu bara di Kalimantan bahkan memicu isu pelanggaran HAM di mana usaha ekspansi ini berdampak pada pengusuran masyarakat adat yang tinggal di daerah setempat. Masyarakat yang melakukan penolakan untuk melindungi tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka justru ditangkap dan diamankan aparat karena dianggap telah menghalangi kegiatan usaha pertambangan.

Studi kasus di beberapa desa di Kelurahan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, menggambarkan pembangunan tambang batu bara mengakibatkan terganggunya mata pencaharian masyarakat lokal dan menimbulkan konflik dengan perusahaan tambang. Kegiatan tambang yang dilakukan di daerah tersebut dilaporkan ilegal dan mencemari kualitas air Sungai Pelay, satu-satunya sumber pengairan bagi pertanian warga setempat. Saat ini, air sungai yang sudah keruh tercemar tidak lagi dapat digunakan untuk pengairan tanaman padi karena akan merusak tanaman dan menyebabkan gagal panen. Kondisi ini mengancam masyarakat setempat yang 90 persen bermata pencaharian petani.

Batu bara merupakan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia, pengelolaannya tidak selalu menguntungkan negara. Subsidi yang diberikan untuk industri energi fosil seperti batu bara serta skema *take or pay* pada kontrak perjanjian

kelistrikan telah mengakibatkan kerugian negara triliunan rupiah. Menurut catatan Climate Transparency 2021, telah menghabiskan USD 8,6 miliar untuk subsidi bahan bakar fosil pada 2019, 21,96% di antaranya untuk minyak bumi dan 38,48% untuk listrik.

## Catatan Substansi PP Nomer 25 tahun 2024

Ditengah fakta-fakta kerusakan, kerugian dan korban karena dampak pertambangan baru bara. Tiba-tiba lahir lahir Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang memberikan ijin kepada organisasi keagamaan. Adapun catatan adalah sebagai berikut :

- Dalam pasal 2 huruf a, d, dan huruf f Perpres 70 tahun 2023 menyatakan: *“Memetakan pemanfaatan Lahan bagi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan sebagai akibat dari perubahan/pencabutan Perizinan Berusaha dan izin konsesi di kawasan hutan. Satuan Tugas juga menetapkan kebijakan pemanfaatan atas Lahan yang perizinannya diubah/dicabut dengan memberikan fasilitasi dan kemudahan Perizinan Berusaha bagi BUM Desa/BUMD, Organisasi Kemasyarakatan, usaha kecil dan menengah di daerah, serta Koperasi”*. Dengan demikian, jika dikatakan bahwa Menteri Investasi/Kepala BKPM adalah pihak pertama yang menyatakan izin tambang boleh untuk Ormas tidaklah benar sepenuhnya, melainkan hal tersebut sesungguhnya telah dimulai terlebih dahulu melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. *Dari sisi proses, Peraturan Pemerintah ini ini terkesan diterbitkan dengan motif dasar moral hazard yakni aturan ini diproyeksikan untuk jadi dokumen hukum pembenar Ormas dapat mengurus atau dapat diberikan izin pertambangan.*
- Pasal 79, dalam pelaksanaan lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara calon peserta lelang harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis dan pengelolaan lingkungan; dan c. finansial. Untuk persyaratan administratif meliputi: nomor induk berusaha; profilBadan Usaha; dan susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta. Adapun persyaratan persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan meliputi: pengalaman BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta di bidang Pertambangan Mineral atau Batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Pertambangan; mempunyai personil yang berpengalaman dalam bidang Pertambangan dan/atau geologi paling sedikit 3 (tiga) tahun; surat

pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan RKAB selama kegiatan Eksplorasi. Sedangkan persyaratan finansial meliputi: laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik atau surat keterangan dari akuntan publik bagi perusahaan baru; surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerin tah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi; dan surat pernyataan kesanggupan membayar nilai penawaran lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang. *Dari pasal ini kita melihat adanya capacity problem yang serius dalam persyaratannya.*

- Pasal 83A ayat (1) terkait dengan penafsiran sepihak WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan". Padahal dalam dalam UU Minerba Nomer 3 tahun 2020 dinyatakan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK. Badan Usaha swasta untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK. *Jika dengan lelang, maka tidak dapat menjadi pihak yang diprioritaskan.*

## Karakter Islam dalam tata Kelola Lingkungan

Membaca narasi di atas, sebagai hamba Allah SWT kita di ingatkan tentang salah satu karakter pokok ajaran Islam adalah syumuliyah yang berarti komprehensif atau mencakup segala hal. Karakter ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya menetapkan ketentuan-ketentuan pada dimensi ibadah mahdah semata, melainkan juga memberikan tuntunan kepada manusia dalam konteks relasi dan interaksi sesama manusia baik dalam konteks individu, maupun bersama masyarakat serta interaksi dengan alam semesta. Artinya, Islam selalu punya pendapat tentang isu-isu yang berkembang dalam peradaban manusia. Setiap kebaikan yang lahir dari suatu peradaban akan didukung, sedangkan setiap keburukan dan mafsadat yang muncul dalam suatu peradaban akan diperingatkan pada manusia agar segera diperbaiki termasuk dalam menyikapi tambang.

Secara bahasa Islam berarti selamat (as-salām), damai dan tentram, (al-shulhu wa al-amān), berserah diri (al-istislām), tunduk (al-khudlū'/al-id'zān), patuh (al-thā'ah). Jadi, Islam berarti keselamatan dan kedamaian karena berserah diri hanya kepada Allah SWT yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sedangkan Islam menurut istilah adalah dīn atau agama yang bersumber dari Allah SWT yang di bawah melalui para Rasul-Nya, sejak Nabi pertama: Adam as hingga Nabi terakhir: Muhammad saw

untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Namun karena agama – agama samawi (langit) sudah dirubah oleh manusia sehingga tidak orisinal lagi maka istilah Islām hanya ditujukan kepada apa yang di bawah oleh Nabi Muhammad SAW yakni sesuatu yang ditrunkan Allah SWT di dalam Al-Quran dan al-Sunnah yang sah benar berupa aturan yang berisi perintah, larangan dan petunjuk untuk kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat kelak.

Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan sunah Rasulullah SAW dirancang oleh Allah SWT untuk mengatur hidup manusia demi terciptanya kemaslahatan hidup di dunia maupun di akhirat. Tetapi mustahil hal ini dapat dicapai tanpa memperbaiki hubungan dengan Allah SWT karena akhirnya seluruh manusia akan kembali dan menuju kepada-Nya. Allah SWT berfirman: “Hai manusia, Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh – sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya” (Q.S. Al-Insyiqaq/84: 6).

Terkait dengan pemuliaan lingkungan, termasuk sumber daya mineral yang dikandungnya, diyakini sebagai titipan dari Allah yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Allah swt berfirman, “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu... [QS. al-Baqarah (2): 29]. Ayat ini ditafsirkan bahwa bumi dan segala isinya itu diciptakan dan diperuntukkan oleh Allah untuk manusia, agar mereka dapat mengambil manfaat. Dan pastinya pemanfaatan ini harus didasarkan pada aturan yang telah Allah tetapkan sebagai pencipta alam semesta dengan mempertimbangkan keseimbangan alam dan keteraturannya, agar bumi yang ditempati oleh manusia dan makhluk Allah yang lain dapat terhindar dari kerusakan, serta masing-masing ciptaan Allah itu sama-sama dapat mengambil manfaat darinya.

## KESIMPULAN

Sehingga apa pun tawaran yang dilandasi oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang ditujukan kepada Ormas Keagamaan harus dipertimbangkan dengan matang dan hati – hati. Dalam kacamata tauhid, manusia meyakini Allah SWT sebagai Tuhan semesta alam dan Muhammad SAW adalah Rasulullah junjungan kita, konsekuensinya adalah umat muslim wajib menaati semua perintah-Nya dan menjauhi larangannya. Dan konteksnya dengan alam, maka manusia wajib menjaga, merawat dan memuliakan bumi sebagai salah satu ketaatan manusia. Bertindak merusak bumi berarti melanggar nilai tauhid karena tidak menaati perintah-Nya dan ajaran Rasulullah. Selain itu juga harus dipertimbangkan nilai amanah, keadilan dan keseimbangan alam. Apabila hal ini tidak bisa dipenuhi maka, tawaran untuk mengoperasionalkan tambang-mineral sebaiknya di tolak.

# Jurnal Dirosah Islamiyah

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1041 - 1052 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683

DOI: 10.17467/jdi.v6i3.4066

Lebih lanjut, makalah ini menyarankan pentingnya kolaborasi antara ahli teologi, ilmuwan lingkungan, pembuat kebijakan, dan praktisi agar dapat menghasilkan solusi yang inovatif dan praktis dalam penerapan prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola lingkungan. Selain itu diperlukan pengembangan pelatihan tentang penerapan prinsip-prinsip Islam dalam tata kelola lingkungan dapat membantu dalam membekali organisasi keagamaan dan masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin (Editor), Harvard University Press, 2003
- Environmental Ethics and Islam, Mustafa Abu-Sway, Islamic Foundation for Ecology Ethics, Volume/Issue: 22(2), tahun 2000
- Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, 1984,
- from Indonesia, Nur Kholis, Journal of Islamic Studies and Culture, Volume/Issue: 6
- Hadj, Ecology, Environment, and Conservation, Volume/Issue: 23(4), Tahun 2017
- Ibrahim Ozdemir, The Ethical Dimension of Human Attitude Towards Nature: A Muslim
- Implementing Islamic Environmental Ethics in Indonesia: Challenges and Integrating Islamic Principles in Environmental Management, Mohamed El-Moctar El-International Institute of Islamic Thought (IIIT)
- Islam and Ecology: A Bestowed Trust, Richard C. Foltz, Frederick M. Denny, Azizan
- Islam and Environmental Conservation, Yusuf Ali, Journal of Environmental Studies and
- and
- Islamic Environmental Ethics, Law, and Society, Fazlun Khalid, Environmental Islamic Philosophy, 1998, Islamic Foundation for Ecology and Environmental
- Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach, 2008,
- Lingkungan Hidup, Tahun 2009
- Mawil Izzi Dien, The Environmental Dimensions of Islam, 2000, Lutterworth Press
- Mining and Environmental Governance in Indonesia: Lessons from Islamic
- Mustafa Abu Sway, Islamic Environmental Stewardship: Nature and Science in the Light of
- Opportunities, Hamid Fahmy Zarkasyi, International Conference on Islamic Civilization and the Modern World, Tahun 2016
- Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Tahun 2018
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perspective, 2003, Insan Publications
- Perspectives, Ahmad Muttaqin, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, Publications
- Sciences (IFEES)
- Sciences, Volume/Issue: 5(3), Tahun 2015
- Seyyed Hossein Nasr, Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man, 1968, Kazi
- Surat Al-An'am ayat 141
- Surat Al-A'raf ayat 31
- Surat Al-Baqarah Ayat 30
- Surat Al-Hadid ayat :7
- Surat Ar-Rum ayat :41

# Jurnal Dirosah Islamiyah

Volume 6 Nomor 3 (2024) 1041 - 1052 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683

DOI: 10.17467/jdi.v6i3.4066

The Environmental Dimensions of Islam, Mawil Izzi Dien, Lutterworth Press, 2000  
The Role of Religious Organizations in Environmental Conservation: A Case Study  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,  
University of Chicago Press  
Volume/Issue: 10(2), Tahun 2020  
Ziauddin Sardar, Islamic Futures: The Shape of Ideas to Come, 1985, Mansell  
Publishing